BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Efektivitas pembiayaan adalah tingkat sejauh mana tujuan atau sasaran tercapai dalam aktivitas pembiayaan[3]. Ukuran efektivitas pembiayaan dapat berkaitan dengan pengembalian dana oleh anggota dan peningkatan pendapatan setelah pembiayaan sehingga menjadi suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana (nasabah) sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang diberikan oleh suatu Lembaga kepada pihak yang membutuhkan tersebut didasarkan atas rasa kepercayaan kepada pengguna dana (nasabah). Di mana Lembaga tersebut mempercayai bahwa dana pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayarkan kembali, mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati disaat melakukan akad, dapat di simpulkan bagaimana halnya pembiayaan lebih efektif jika pembiayaan tersebut dapat di salurkan kepada yang menbutuhkan seperti halnya nasabah membutuhkan pinjaman, Adapun pinjaman yang dapat di pakai oleh nasabah yakni pinjaman pembiayaan akat mudharabah.

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama usaha antara dua pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) menyediakan modal 100%, sedangkan (Mudharib).[4] nasabah bertindak selaku pengelola usaha

[3] Listia dini, Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Di Pt. Bprs Al-Washliyahmedan,26 april 2019

[4] Radhita Phonna, Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah, (Studi Kasus Pada Bmt Taman Indah Baitussalam).banda aceh,20 agustus 2018.

dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, Mudharabah adalah sebuah prinsip keuangan Islam yang berfokus pada kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) untuk meningkatkan kinerja usaha[5]. Dalam sistem ini, pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola usaha yang kemudian menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan usaha. Pemilik modal dan pengelola usaha berbagi hasil usaha secara proporsional, dengan pemilik modal menerima sebagian laba yang telah dikurangi biaya, dan pengelola usaha menerima sebagian lainnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan kinerja usaha, meningkatkan pendapatan, dan membuka lapangan kerja, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan[6].

Adapun suatu lembaga syariah yang meliputi lembaga keuangan non bank di Indonesia yakni : Koperasi Syariah atau BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan Dana pensiun Syariah dan lain-lain. Koperasi syariah di Indonesia merupakan jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)[7]. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

[5] Sekretariat, Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 63/Dsn-Mui/Xii/2007, Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320 Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917.

[6] Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUMKM/IX/2015",Dalam 13 Desember 2021, pukul 10.54. WITA.

[7] Nuhman Sarip, As'ad Umar, Tri Sudarwanto. Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng. Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Jl. Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Juni 2021.

pembiayaan mudharabah guna untuk meningkatkan pendapatan nasabah sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) di mana penelitian ini akan dilaksanakan di suatu Lembaga Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS BMT NU Kota Kediri).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 mengatakan bahwa Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf[8]. Seperti halnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah segala jenis usaha yang modal usaha dan pendapatannya tidak lebih dari 10 Miliar Rupiah dan 50 Miliar Rupiah, *respectively*. UMKM terdiri dari tiga jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro memiliki jumlah aset maksimal 50 Juta Rupiah dan jumlah omzet maksimal 300 Juta Rupiah, sedangkan usaha kecil memiliki jumlah aset maksimal 50 Juta - 500 Juta Rupiah dan jumlah omzet maksimal 300 Juta Rupiah - 2,5 Miliar Rupiah.

Usaha menengah memiliki jumlah aset maksimal 500 Juta - 10 Miliar Rupiah dan jumlah omzet maksimal 2,5 Miliar Rupiah - 50 Miliar Rupiah, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, memberikan kontribusi ekonomi sebesar lebih dari 60% bagi Produk Domestik Bruto Indonesia (PDBI) dan menyerap 116 juta atau sekitar 97% dari tenaga kerja nasional[9]. Adapun suatu

[8] Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUMKM/IX/2015",Dalam 13 Desember 2021, pukul 10.54. WITA.

[9]Singgalang, pelaku umkm terkendala bahasa,12 oktober 2014

Lembaga yang akan diteliti oleh peneliti yak ni Lembaga koprasi pembiayaan BMT NU Kota Kediri.

Penelitian dalam proposal skripsi yang berjudul ”efektivitas pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan pendapatan (UMKM) nasabah studi kasus bmt nu kota kediri”.peneliti iman taufik: Bertujuan untuk menjelaskan bagaimana efektifnya pembiayaan menyediakan dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah guna membantu nasabah untuk membangun usaha dan mengembangkan UMKM dalam studi kasus di bmt nu kota kediri.

BMT NU Kota Kediri dapat ditulis sebagai "Baitul Maal wat Tamwil Nahdlatul Ulama Kota Kediri" atau "Baitul Maal wat Tamwil NU Kota Kediri" berdasarkan singkatan "BMT" yang umumnya merujuk kepada "Baitul Maal wat Tamwil" dan "NU" yang merupakan singkatan dari "Nahdlatul Ulama." Penulisan ini didasarkan pada penjelasan umum yang digunakan untuk lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Kegiatan utama yang dilakukan dalam Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. KSPPS berupaya menghimpun dan menyalurkan dana sebanyak-banyaknya kepada masyarakat[10].

Lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Kota Kediri membentuk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU pertama di Kota Kediri. Pembentukan BMT itu ditujukan untuk memastikan kemandirian umat melalui pendanaan syariah. BMT

[10] Buku pedoman BMT NU Kota Kediri, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 120 Bandarlor Mojoroto Kota Kediri 0822-2002-2121. 16 September 2022 Milad BMT NU.

NU Kota Kediri dibentuk pada Jumat (16-september-2022), dengan peresmian Kantor BMT NU di Jalan Wahid Hasyim. Hadir dalam acara tersebut adalah perwakilan PBNU, Ketua LPNU Kota Kediri, Ketua BMT Jatim, Ketua OJK Kota Kediri, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri.

Dalam menghadapi permasalahan karena masih kurangnya akses modal dan literasi masyarakat terkait pemanfaatan pembiayaan mudharabah terhadap pelaku UMKM, maka diharapkan BMT dapat menunjukkan peran dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM dalam mencukupi kebutuhan modal melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat. Undang-undang BMT NU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. BMT NU merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang didirikan sebagai sebuah solusi untuk memberikan pembiayaan kepada rakyat kelas bawah dengan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari praktik riba yang diharamkan dalam Islam.

BMT NU menggunakan prinsip-prinsip syariah dan berlandaskan syariat Islam dalam pelaksanaan operasionalnya. Atas dasar latar belakang di atas maka, peneliti tertarik meneliti tentang "efektivitas pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan (umkm) nasabah di bmt nu kota kediri, Dengan adanya hasil penelitian di atas peneliti mengharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat khususnya para dosen sebagai bahan pengajaran dan mahasiswa sebagai bahan pengetahuan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan pelaku UMKM dengan akad mudharabah di BMT NU Kota Kediri?

2. Apa saja faktor-faktor pendapatan pelaku usaha UMKM dengan akad mudharabah di BMT NU Kota Kediri?
3. Bagaimana peluang dan usaha pengelolaan pendapatan pelaku usaha UMKM dengan akad mudharabah di BMT NU Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pembiayaan pelaku UMKM dengan akad mudharabah di BMT NU Kota Kedir.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor pendapatan pelaku usaha UMKM dengan akad mudharabah di BMT NU Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peluang dan usaha pengelolaan pendapatan pelaku usaha UMKM dengan akad mudharabah di BMT NU Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk menambah ilmu tentang pengaruh efektivitas pembiayaan Mudharabah dan pengalaman usaha terhadap perkembangan UMKM di Bank Syariah.
   b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai beban perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan yang berkenaan dengan pengaruh efektivitas pembiayaan Mudharabah dan pengalaman usaha terhadap perkembangan UMKM.

b. Bagi KSPPS BMT NU, penelitian ini diharapkan menjadi ilmu dan pengetahuan baru untuk diketahui.

E. Defisi Operasional

1. Efektifitas

Efektivitas pembiayaan adalah tingkat sejauh mana tujuan atau sasaran tercapai dalam aktivitas pembiayaan, Ukuran efektivitas pembiayaan dapat berkaitan dengan pengembalian dana oleh anggota dan peningkatan pendapatan setelah pembiayaan, sehingga menjadi suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana (nasabah) sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini dimaksud dengan efektifitas ini adalah target atau pencapaian yang di tuju.

2. mudharabah

Mekanisme pembiayaan dalam akad mudharabah adalah akad Kerjasama usaha antara dua pihak, dimana nasabah sebagai mudharib (pengelola usaha) dan BMT NU sebagai shohibul Maal (Penyedia modal), dan atas Kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil. Dalam penelitian ini dimaksud dengan mekanisme pembiayaan ini adalah kerja sama antara pengelolah usaha dan penyedia modal.

Faktor-faktor mekanisme pembiayaannya untuk meningkatkan pendapatan nasabah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), beberapa faktor dapat

diperhatikan, seperti pengaruh modal usaha, lokasi usaha, pelatihan, dan promosi. Dari pihak penyedia modal ada beberapa faktor yang harus di perhatikan seperti, survey lokasi, pemastian, wawancara, omset pendapatan, pengelolahan, dan tenaga kerja. Dalam penelitian ini dimaksud dengan faktor-faktor mekanisme ini adalah pemastian penyedia dana dan meyakinkan bahwah pengelolah dapat di percaya dalam mengorasian atau mengelolah dana.

3. UMKM

Peluang dan usaha pengelolaan pendapatan pelaku usaha UMKM, Pengelolaan pendapatan pelaku usaha UMKM dengan akad mudharabah di BMT NU Kota Kediri menawarkan berbagai peluang yang dapat memajukan usaha mikro dan kecil. Namun, kesuksesan bergantung pada bagaimana pelaku usaha memanfaatkan pembiayaan ini dengan baik, mengelola risiko dengan bijak, dan mematuhi prinsip-prinsip dalam akad mudharabah. Pendampingan dari BMT dan komitmen dari pelaku usaha adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam penelitian ini dimaksud dengan peluang dan usaha pengelolaan pendapatan pelaku usaha UMKM semakin berkembangnya usaha, semakin banyak peluang yang akan di capai oleh pengelolah.

4. BMT NU Kota Kediri

LPNU Kota Kediri telah mendirikan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) untuk membantu perekonomian dan membantu pengusaha kecil terhindar dari praktik rentenir. BMT NU (Nahdlatul Ulama) Kota Kediri merupakan lembaga keuangan syariah pertama di Kota Kediri BMT NU Kota Kediri bertujuan untuk mendorong kemandirian umat dan membantu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Dalam memperoleh modal usaha, Pelaku usaha di BMT NU Kota Kediri dapat memperoleh pembiayaan murabahah sebagai salah satu sumber pendanaan alternative Islam yang dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha, karena memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses modal yang diperlukan untuk membangun dan memperluas bisnis mereka.

F. Penelitian Terdahulu

Adapaun hasil penelitian terdahuliu yang membantu untuk melengkapi penelitian ini sebagai berikut :

1. Radhita Phonna, Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah, (Studi Kasus Pada Bmt Taman Indah Baitussalam). Yang menjelaskan untuk mengetahui peningkatan kinerja UMKM nasabah sesudah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BMT Taman Indah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh dari sampel populasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan penyebaran angket kepada setiap nasabah yang mengambil pembiayaan mudharabah[11].
2. Rohmah Niah Musdiana, Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm (Studi Kasus Pada Bmt Nurul Jannah Gresik), yang menjelaskan bahwa Pembiayaan mudharabah adalah salah satu produk yang dimiliki oleh perbankan syariah. Namun karena banyaknya persyaratan

[11] Radhita Phonna, Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah, (Studi Kasus Pada Bmt Taman Indah Baitussalam). Banda aceh, (20 Agustus 2018).

yang harus dipenuhi akhirnya kebutuhan permodalan UMKM tidak terpenuhi. Salah satu lembaga keuangan yang memiliki produk yang sama adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT hadir untuk memenuhi kebutuhan permodalan para UMKM yang memiliki masalah permodalan.[12]

3. Lodis Ramadhan,DKK, Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Bmt Feb Ump, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dari perspektif fatwa MUI dan pembagian hasil mudharabah dari perspektif PSAK 105. Kedua perspektif tersebut memberikan gambaran yang lengkap terkait penerapan akad mudharabah, sehingga dapat diketahui apakah penerapan akad sudah sesuai dengan kaidah islam dan apakah penerapan akad sudah sesuai secara akuntansi.[13]
4. Sugiono., & Masruroh, E. Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Dalam Membangun Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui BMT NU cabang grujugan dalam membangun kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan. Sejalan dengan Semakin tingginya tingkat persaingan antar lembaga keuangan, setiap perusahaan harus berupaya untuk lebih maju mengembangkan kemampuan kompetitifnya. Salah satu kesulitan yang dihadapi BMT NU adalah membangun kepercayaan nasabah, Bisa jadi mengatakan bahwa tidak semua individu mempunyai kepercayaan dan tanggung jawab yang dapat menjadikan

[12] Rohmah Niah Musdiana, Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm (Studi Kasus Pada Bmt Nurul Jannah Gresik), Program Studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. (01, Januari – Juni 2015).

[13] Lodis Ramadhan,DKK, Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Bmt Feb Ump, 34 Program Studi Magister Sains Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Jenderal Soedirman, Indonesia. (2, Juli 2023).

pelanggan setia dan setia. Di dalam melakukan pengumpulan data untuk dapat menghasilkan data penelitian yang diperlukan[14].

5. Nuhman Sarip, As'ad Umar, Tri Sudarwanto: Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuiren. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad mudharabah antara nasabah unit dan non unit, bagaimana implementasi akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng.[15]

G. Sistematika Penelitian

Sistematika Pembahasan Dalam Penelitian Ini Terdari Dari 5 Bab, Yang Saling Berhubungan :

Bab I Pendahuluan Meliputi Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan

Bab II Kajian Pustaka Meliputi Tinjauan Umum Tentang Efektifitas, Tinjauan Umum Tentang mudharabah, Tinjauan Umum Tentanf Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM)

[14] Sugiono., & Masruroh, E. Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Dalam Membangun Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso). Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadin. (01, Agustus 2022), Hal. 561-570.

[15] Nuhman Sarip, As'ad Umar, Tri Sudarwanto: Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuiren. Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Jl. Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jomban. (02, Juni 2021).

Bab III Metode Penelitian Meliputi Jenis Penelitian, Kokasi Penelitian, Kehadiran Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Pengabsahan Data, Dan Tahap-Tahap Penelitian

Bab IV Paparan Data Dan Pembahasan Meliputi, Setting Penelitian, Paparan Data Dan Temuan Penelitian, Pembahasan

Bab V Penutup Meliputi Kesimpulan Dan Saran